

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tema yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Maksud tema ini adalah setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (1) "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" kemudian pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku". Meskipun perkawinan tersebut sah menurut agama dan kepercayaan, namun tidak memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan dan lain-lain khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang di buktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya guna untuk mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang mereka lakukan.

Dalam KHI pasal 5 dan 6 juga menjelaskan masalah pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan-pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (Nuruddin 2006,23-124.)

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan masalahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah :

ذراً المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan"

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan (peraturan) pemerintah terhadap rakyat patuh/tunduk kepada kemaslahatan." (Rofiq2013,10:201)

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo. (Shomad 2010,281)

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum nomor 2 (dua) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: "dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

Pertama, Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.

Kedua, Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.

Ketiga, Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *huwelijks ordonantie christen Indonesia* (Stbl. 19 nomor 74).

Keempat, Bagi orang timur asing cina dan warga Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.

Kelima, Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia turunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.

Keenam, Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum perdata.

Pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting” bukan “peristiwa hukum”. Maksud peristiwa penting di sini menurut pasal 1b angka 17 Undang-undang Nomor 2 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, adalah kejadian yang di alami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Bukan peristiwa hukum maksudnya adalah karena perkawinan sebagai peristiwa hukum di tentukan oleh agama, oleh karena itu pencatatan perkawinan tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apabila dapat mengkesampingkan sahnya perkawinan yang telah di lakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut:

“Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. (Djubaidah 2010,215)

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum

dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA kecamatan) sebagai unit pelaksana dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana di tentukan dalam undang-undang nomor 223 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. (Djubaidah 2010,153)

Praktek pencatatan perkawinan di atas sering kali masyarakat yang bersangkutan mengabaikan ketentuan syarat pencatatan perkawinan itu sendiri. Setelah melakukan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan hiliran Gumanti, kabupaten solok, terdapat banyak perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini sesuai dengan penuturan kepala KUA kecamatan Hiliran Gumanti bapak Busfi Eriyon, MA Beliau mengatakan lebih kurang 153 pasangan terdeteksi melakukan nikah di bawah tangan. Dari 153 pasangan tersebut antara lain:

Pertama, Dari tahun 1990-1995 terdapat sebanyak 53 pasangan yang melakukan tidak tercatat, di antara 53 pasangan ini masih di bawah umur. Kedua, Dari tahun 1996-2001 terdapat kasus perkawinan tidak tercatat sebanyak 47 pasangan. Ke empat, Dari tahun 2002-2007 terdapat pula 30 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Ke lima, dari tahun 2008-2013 terdapat 23 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Dari tahun 2013 ke atas tidak saja terjadi nikah di bawah umur yang melakukan nikah tidak tercatat namun ada juga dari kalangan remaja dan dewasa. Dari data kasus di atas bahwa tiap tahunnya pernikahan mulai menurun kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan dari tahun 2014 sampai 2016 ada juga orang yang tidak melakukan perkawinan sebanyak 7 pasangan di Kantor KUA di karenakan mereka hamil sebelum nikah.

Dari fenomena dan kasus yang terjadi di atas, KUA kecamatan Hiliran Gumanti tidak dapat menindaklanjuti praktek tersebut secara mendalam, tindakan yang dilakukan hanya berupa sosialisasi tentang kewajiban pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan maraknya Praktek perkawinan tidak tercatat di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, dan hal tersebut merupakan masalah keperdataan yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan penulis yaitu jurusan Hukum Keluarga, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dekat dan ingin mengetahui faktor penyebab banyaknya perkawinan tidak tercatat dan respon serta apa upaya pencegahan perkawinan tidak tercatat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian penulis adalah mengapa perkawinan tidak tercatat banyak dilakukan oleh masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok?

1.3. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas supaya tidak mengembang dan bersifat global maka dibatasi dengan batasan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian di bawah ini:

- 1.3.1. Apa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat banyak dilakukan oleh masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ?
- 1.3.2. Bagaimana respon Masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok terhadap perkawinan tidak tercatat ?
- 1.3.3. Bagaimana upaya dalam pencegahan perkawinan tidak tercatat?

1.4. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1.1. Untuk menjelaskan apa faktor masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok melakukan perkawinan tidak tercatat, sedangkan masyarakat lain perkawinannya tercatat.
- 1.4.1.2. Untuk mengetahui bagaimana respon tokoh masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok terhadap perkawinan tidak tercatat.
- 1.4.1.3. Untuk mengetahui apa upaya yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok untuk mencegah perkawinan tidak tercatat.

1.5. Signifikasi penelitian

Penelitian ini penting dilakukan, karena dengan diadakannya penelitian ini dapat membuat masyarakat sadar terhadap apa yang telah terjadi selama ini, dan dengan diadakannya penelitian ini pula masyarakat ketika mau melakukan perkawinan maka perkawinannya tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan inilah di jelaskan dalam Undang-Undang serta di jelaskan juga dalam KHI bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara sosiologis perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan menyebabkan adanya mudharat kepada pasangan tersebut. Di antara mudharat yang terjadi yaitu, Anak tidak mendapat harta warisan dari ayah, karena hanya bernasabkan kepada ibu, tidak bisa mengurus akta kelahiran, sulit untuk masuk perguruan tinggi, dan lain-lain.

Semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang kurang kesadaran agamanya labil, sehingga banyak di antara mereka menikah tidak di Kantor Urusan Agama

(KUA), hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang. Namun, hal tersebut masih saja terjadi dan bahkan sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu diteliti lagi tentang pemahaman dan sikap masyarakat terhadap perkawinan tidak tercatat.

1.6. Telaah pustaka

Pembahasan mengenai *perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok* belum pernah dibahas dalam satu tema sekaligus dan juga belum pernah diangkat sebagai suatu judul skripsi di fakultas UIN Imam Bonjol Padang. Meski demikian ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian Wendra Bp. 309.201 yang membahas tentang *Penyebab perkawinan yang tidak memiliki akta nikah di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota*. Rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi penyebab perkawinan tidak memiliki akta nikah di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa yang menjadi penyebab perkawinan yang tidak memiliki akta nikah di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota adalah karena perkawinan tersebut tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan para pihak tersebut telah mengurus administrasi dan syarat-syarat perkawinan mereka kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) pada masa itu, yaitu sebanyak 70% dari 10 perkawinan dan sebagian dari mereka ada juga yang memberikan alasan kenapa perkawinan mereka tidak memiliki akta nikah, karena mereka menganggap akta nikah tersebut tidak ada gunanya pada masa itu.

penelitian Alizar, Bp.399.062, dengan judul “ *Nikah Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam*” (studi kasus di Kenagarian Lingsuang Aur Pasaman Barat). Dengan pertanyaan penelitian Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan yang terjadi di Kenagarian

Lingkuang Aur Pasaman Barat? Adapun jawaban penelitian ini adalah : pernikahan bawah tangan dianggap tidak sah secara hukum Islam, juga tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia karena berdampak hilangnya hak-hak suami dan istri dan dapat mempengaruhi hilangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

1.7. Metode Penelitian

Dalam upaya penyelesaian masalah ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.8. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berada dalam cakupan penelitian Hukum Sosialogis yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan, dengan pendekatan lapangan yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. (Suryono Soekanto)

1.9. Sumber data

1.9.1. Sumber data primer

Sumber Data primer yaitu sumber data yang akan diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan (Hasan 2002,82). Terkait hal ini yang menjadi sumber data primer yang diperoleh adalah penelaahan ke lapangan langsung dan mewawancarai dengan pihak yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil data kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat, kemudian ditambah 4 orang dari keluarga pasangan perkawinan tidak tercatat.

1.9.2. Sumber data sekunder

Sumber Data Sekunder Sebagai tambahan dalam penelitian ini, dengan mendapatkan data sekunder dari dokumentasi, buku-buku, yang berkaitan dengan persoalan pernikahan tidak tercatat, seperti buku karangan Neng Djubaidah dengan judul *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak*

tercatat, karangan Ahmad Rafiq dengan judul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, dll.

1.10. Teknik Penjelasan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial metode yang bisa dipakai adalah: studi, dokumen, wawancara, dan analisis (Rianto Adi, 2004).

Teknis pengumpulan data wawancara (interview) dan observasi. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Wawancara yang dilakukan menemui responden secara langsung atau bertatap muka. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan bertatap muka langsung dan melakukan tanya jawab terhadap masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

1.11. Teknik Analisa Data

Setelah data didapatkan dari wawancara, maka tahap selanjutnya ialah tahap menganalisis data. Dalam studi ini teknis analisis data ada beberapa tahapan, yakni;

1.11.1. Mengorganisasikan Data

Tahap mengorganisasikan data merupakan langkah awal dari teknis menganalisis data. Maksud dari mengorganisasikan data ialah data-data yang telah di peroleh dijadikan kedalam bentuk kelompok-kelompok, agar mempermudah untuk melihat mana data yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan (Creswell 2013,254-255).

1.11.2. Menafsirkan Data

Setelah tahap pengelompokan data selesai, maka tahap menafsirkan data pun dilakukan. Penafsiran data merupakan proses pemaknaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Penafsiran ini bisa dilandaskan berdasarkan prasangka-prangka dan disiplin ilmu yang dipakai dalam studi yang diangkat (Cresswell 2013,261).

1.11.3. Menyajikan Data

Berdasarkan teori yang dikemukakan Jhon W. Creswell, ketika tahap menafsirkan data selesai, maka tahap selanjutnya dilakukan ialah tahap menyajikan data. Tahap penyajian data merupakan tahap terakhir yang dilakukan dari penafsiran data. Penafsiran ini dilakukan baik dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar sekalipun (Creswell 2013,261).

